

## ANALISIS RED FLAG CLAUSES PADA FIDIC RAINBOW 2017

oleh :

**Jo Johnson**

Teknik Sipil Universitas Tarumanagara

Email: jo.johnson96@hotmail.com

**Sarwono Hardjomuljadi**

Teknik Sipil Universitas Mercu Buana

Email: sarwonohm2@yahoo.co.id

**Abstrak** : Penggunaan FIDIC *Conditions of Contract* 1999 di Indonesia, dalam praktiknya, ternyata banyak terjadi klaim yang diajukan berdasarkan klausula-klausula tertentu di dalam FIDIC *Conditions of Contract* 1999 yang berujung terjadinya sengketa konstruksi. Klausula-klausula tersebut adalah klausula yang terkait dengan perubahan baik volume maupun waktu dengan akibat adanya tambahan harga kontrak yang dikenal sebagai *red flag clauses*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *red flag clauses* yang banyak digunakan kontraktor sebagai dasar pengajuan klaim pada FIDIC *Rainbow Series* 1999 serta menyandingkan *red flag clauses* tersebut dengan FIDIC *Rainbow Series* 2017. Penelitian ini adalah penelitian *mixed method*, diawali dengan *literature review*. Uji pakar dilakukan dengan menggunakan Teknik Delphi. Kuesioner disusun berdasarkan studi literatur terhadap studi terdahulu dan FIDIC *Rainbow Series* 1999. Kuesioner menggunakan skala Likert berskala 6. Analisis faktor dilakukan dengan menggunakan SPSS 23.0 untuk menemukan *red flag clause* dominan. Analisis kualitatif dilakukan dengan display data dan triangulasi data untuk membandingkan temuan dengan FIDIC *Rainbow Series* 2017. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif ditemukan bahwa *red flag clause* dominan pada FIDIC *Rainbow Series* 1999 adalah *Sub-Clause 2.1 (Right of Access to the Site)*. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa klausula tersebut lebih dapat dijelaskan pada FIDIC *Rainbow Series* 2017 sehingga meminimalisir terjadinya misinterpretasi terhadap *red flag clauses*.

**Kata kunci**: Kontrak Konstruksi, Klaim, FIDIC, *Red Flag Clauses*

**Abstract** : The use of the FIDIC *Conditions of Contract* 1999 in Indonesia, in practice, it turns out that many claims have been made based on certain clauses in the FIDIC *Conditions of Contract* 1999 which led to construction disputes. These clauses are clauses related to changes in both volume and time due to additional contract prices known as *red flag clauses*. This research was conducted to find out which *red flag clauses* are widely used by contractors as the basis for filing claims on FIDIC *Rainbow Series* 1999 and juxtaposing these *red flag clauses* with FIDIC *Rainbow Series* 2017. This research is a *mixed method study*, started with *literature review*. Expert test was carried out using the *Delphi Technique*. The questionnaire was compiled based on a literature study of previous studies and FIDIC *Rainbow Series* 1999. The questionnaire used a 6-scale Likert scale. Factor analysis was performed using SPSS 23.0 to find the dominant *red flag clause*. Qualitative analysis was carried out by displaying data and triangulating data to compare findings with FIDIC *Rainbow Series* 2017. Based on the results of the quantitative analysis it was found that the dominant *red flag clause* in FIDIC *Rainbow Series* 1999 was *Sub-Clause 2.1 (Right of Access to the Site)*. Based on the results of qualitative analysis, it can be concluded that the clause can be more explained in the FIDIC *Rainbow Series* 2017 so as to minimize the occurrence of misinterpretation of the *red flag clauses*.

**Keywords**: Construction Contract, Claim, FIDIC, *Red Flag Clauses*

## Pendahuluan

Kontrak konstruksi didefinisikan sebagai kontrak yang mengikat dua atau lebih pihak (biasanya Pengguna Jasa dan penyedia jasa) pada seperangkat kondisi (umum dan khusus), kebijakan dan klausula yang diputuskan oleh penyedia jasa, disetujui oleh kedua belah pihak dan tercatat dalam kontrak (Shadid, 2015: 1). Sudah menjadi rahasia umum, jika para pihak seringkali melihat kontrak kerja konstruksi hanya sekilas dicermati tentang “nilai kontrak” dan “tanda tangan” (Rivai, 2018). Jarang sekali para pihak mencermati hal-hal apa yang seharusnya dimuat di dalam suatu kontrak. Berdasarkan hal di atas serta mempertimbangkan kompleksitas dari industri konstruksi, merupakan hal yang lazim apabila terjadi klaim dalam proyek konstruksi. Klaim konstruksi dapat terjadi saat satu pihak percaya bahwa pihak lain belum memenuhi kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak dan mereka layak memperoleh kompensasi berupa uang dan/atau waktu. Tidak dipenuhinya kewajiban sesuai kontrak, dapat disebabkan adanya pelanggaran yang disadari oleh pihak yang melanggar atau dapat juga disebabkan karena masing-masing pihak yang terikat kontrak konstruksi tidak memahami dengan baik pengertian dari setiap kata dalam kontrak atau terjadinya *different interpretation of contract clauses* (Hardjomuljadi, 2015: 12) Adapun salah satu strategi yang bisa dilakukan dari sisi Pengguna Jasa sebelum dimulainya proses konstruksi untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan menggunakan sebuah standar persyaratan umum kontrak konstruksi dalam hal ini salah satunya adalah *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils/Federation Institute of Consulting*

*Engineers (FIDIC) General Conditions of Contracts* yang dikenal sebagai suatu *conditions* yang *fair and balance*. Di Indonesia, standar kontrak FIDIC yang banyak digunakan saat ini adalah FIDIC *Rainbow Series* 1999 yang terdiri dari FIDIC *Conditions of Contract for Construction* 1999 (*Red Book*), FIDIC *Conditions of Contract for Plant & Design Build* 1999 (*Yellow Book*), dan FIDIC *Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project* (*Silver Book*). Namun penggunaan FIDIC *General Conditions of Contracts* perlu didukung oleh peningkatan pemahaman akan klausula-klausula kontrak, utamanya filosofi dari FIDIC *Conditions of Contract* dan bagaimana menginterpretasikan klausula-klausula dengan benar, sehingga klaim konstruksi dapat diminimalisir dengan tepat dan profesional.

Penelitian terkait *FIDIC General Conditions of Contract* 1999 maupun 2017 di Indonesia masih tergolong sedikit khususnya terkait dengan *red flag clauses*. Adapun pembahasan tentang *red flag clauses* pernah disinggung oleh Hardjomuljadi (Hardjomuljadi, 2013), namun pembahasannya mengacu kepada FIDIC *MDB Harmonized Edition* 2010 dan dibandingkan dengan edisi FIDIC sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyusun penelitian ini dengan judul “Analisis *Red Flag Clauses* pada FIDIC *Rainbow* 2017” dimana penelitian ini akan membahas terkait *red flag clauses* apa saja yang banyak digunakan Kontraktor sebagai dasar pengajuan klaim pada FIDIC *Rainbow Series* 1999 dan kemudian *red flag clauses* tersebut dibandingkan dengan FIDIC *Rainbow Series* 2017, melalui studi kepustakaan untuk mengetahui perbedaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) *Red flag clauses* apa yang banyak digunakan sebagai dasar pengajuan klaim pada *FIDIC Conditions of Contract Rainbow Series 1999*? dan 2) Apakah terdapat perbedaan khususnya pada *red flag clauses* antara *FIDIC Rainbow Series 1999* dan *FIDIC Rainbow Series 2017*? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui *red flag clauses* yang banyak digunakan kontraktor sebagai dasar pengajuan klaim pada *FIDIC Conditions of Contract Rainbow Series 1999* dan 2) Mengetahui perbedaan khususnya pada *red flag clauses* antara *FIDIC Conditions of Contract Rainbow Series 1999* dan *FIDIC Conditions of Contract Rainbow Series 2017*.

### **Kontrak Konstruksi (*Construction Contract*)**

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 (8) menyatakan “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”. John Adriaanse (2010) menyatakan “Beraneka ragam faktor menjadikan suatu kontrak konstruksi berbeda dari kebanyakan kontrak yang lain. Ini meliputi lamanya proyek, kompleksitas, ukuran dan kenyataan bahwa harga yang disepakati serta jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dapat berubah seiring dengan berlangsungnya pekerjaan”. Hardjomuljadi (2014: 13-14) menyatakan “Suatu kontrak konstruksi tidak dapat ditangani dengan pemahaman yang sama dengan kontrak-kontrak lainnya, karena kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang bersifat sangat dinamis, memperjanjikan suatu barang yang belum ada dan masih memerlukan suatu proses menjadi bentuk yang

diperjanjikan, sehingga harga kontrak akan selalu berubah dari waktu ke waktu, karena adanya penyesuaian-penyesuaian volume ataupun perubahan metode pelaksanaan, baik yang diperintahkan oleh Pengguna Jasa melalui perintah perubahan (*VO/variation order*) maupun yang tidak diperintahkan tetapi harus dikerjakan untuk penyelesaian proyek (*CCO/constructive change order*). Perbedaan lain dengan kontrak pengadaan barang lainnya, adalah karena kontrak konstruksi memperjanjikan sesuatu yang belum ada, yang harus diselesaikan oleh Kontraktor dengan imbalan pembayaran untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor sejauh kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak”.

### **Klaim Konstruksi (*Construction Claim*)**

Garner (2004) mendefinisikan klaim adalah “Suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu pemulihan hukum yang berhak didapatkan seseorang”. Hardjomuljadi, dkk. (2006) menyatakan “Klaim adalah suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu dimana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya, karena yang bersangkutan beranggapan memiliki hak untuk mendapatkannya kembali, sedangkan Pengguna Jasa akan menggunakan haknya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam *conditions of contract*, bukan hanya berkuat pada upaya menolak klaim yang diajukan Kontraktor, bagaimanapun caranya”. Hardjomuljadi, dkk. (2006: 64-65) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis klaim konstruksi yang memiliki definisi yang jelas sesuai dengan terminologi kontraktualnya, yaitu:

1. *Contractual Claims*. *Contractual Claims* adalah klaim konstruksi dimana

Kontraktor secara spesifik/nyata memang berhak dibayar dengan cara *reimbursement* dan secara jelas mempunyai dasar legal yang tercantum di dalam kontrak seperti misalnya klaim konstruksi yang disebabkan oleh Sub-Klausula 4.12 pada *FIDIC General Conditions of Contract* tentang *Unforeseeable Physical Conditions*.

2. *Non-Contractual Claims*. *Non-Contractual Claims* adalah klaim konstruksi yang cara penyelesaiannya secara spesifik tidak ditetapkan dalam kontrak, seperti misalnya klaim pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan dalam proyek. Sinonim dari terminologi ini adalah "*Ex-gratia Claims*" yang berarti bahwa klaim konstruksi ini dapat diselesaikan semata-mata karena kebaikan hati dari Pengguna Jasa.
3. *Construction claims* yang "*claimable*" dan "*reimbursable*". Adalah sangat menarik bahwa kata "*claimable*" tidak selalu akan berarti "*reimbursable*". Khusus untuk klaim konstruksi yang merupakan *contractual claims*, pastilah berarti bahwa klaim tersebut "*claimable*" dan "*reimbursable*".
4. *Construction claims* yang "*claimable*" tetapi "*non-reimbursable*". Biasanya klaim konstruksi yang merupakan *non-contractual claim* disebut sebagai klaim yang berada pada posisi "*claimable*" tetapi "*non-reimbursable*".

Hardjomuljadi (2016: 13-17) juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, klaim yang diajukan oleh Kontraktor dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu Klaim Konstruksi akibat perubahan waktu pelaksanaan, Klaim Konstruksi akibat perintah perubahan (*variation order*), dan

Klaim Konstruksi akibat *unforeseeable physical conditions*.

### **Klaim Konstruksi akibat Perubahan Waktu Pelaksanaan**

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Konsultan (*Engineer*)/Pengguna Jasa (*Employer*) dan Kontraktor adalah penyelesaian proyek sesuai jadwal (tepat waktu) dan dalam batas anggaran (*budget*) yang diperkirakan pada saat tender oleh kedua belah pihak yaitu Enjinir (*Engineer*)/Pengguna Jasa (*Employer*) dan Kontraktor. Dalam praktiknya, manajemen konstruksi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai manajemen klaim konstruksi, yang meliputi:

1. Manajemen jadwal konstruksi, dalam arti sempit, manajemen keterlambatan dalam konstruksi.
2. Manajemen biaya konstruksi, dalam arti sempit, manajemen klaim pekerjaan konstruksi.

Jika Kontraktor tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka secara tidak langsung akan berdampak juga pada kepentingan Pengguna Jasa (*Employer*), yaitu masalah kualitas pekerjaan, yang bagi Pengguna Jasa tidak kalah pentingnya dari masalah waktu dan biaya. Kualitas pekerjaan mungkin akan menurun, karena jika pihak Kontraktor gagal untuk mengajukan klaim akibat adanya tambahan pengeluaran aktual, maka sulit dihindari atau dapat dipastikan Kontraktor akan mencari peluang dari sisi kualitas.

### **Klaim Konstruksi akibat Perintah Perubahan (*Variation Order*)**

Perintah perubahan (*variation order*) pada suatu proyek konstruksi biasanya diterbitkan oleh Enjinir, atas nama Pengguna Jasa. Pada setiap proyek

konstruksi, hampir pasti akan terjadi suatu perubahan pekerjaan, dimana Kontraktor harus mengubah metode kerja, yang biasanya akan disampaikan oleh Enjinir dalam bentuk perintah perubahan (*variation order*). Perubahan (*variations*) dapat diartikan sebagai perubahan kontrak yang menjabarkan pekerjaan yang telah disyaratkan untuk dikerjakan atau dapat berupa pekerjaan ekstra (*extra works*) melibatkan tambahan item pekerjaan yang tidak termasuk pada kontrak awal (*original*). Baik perubahan-perubahan (*variations*) maupun tambahan-tambahan yang melibatkan item pekerjaan yang tidak terdapat pada kontrak asli (*extra*) adalah modifikasi dari kontrak asli (*original*). Hardjomuljadi (2015: 14-15) menyatakan suatu perintah resmi perubahan (*variation order*) adalah suatu formalitas yang penting apabila Pengguna Jasa memerintahkan Kontraktor untuk melakukan sesuatu yang merupakan perubahan atas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Perintah perubahan (*variation order*) atau lebih dikenal sebagai VO dapat diterbitkan secara tertulis maupun lisan yang kemudian dikonfirmasi dengan suatu CVI (*confirmation of verbal instruction*).

Selain *variation order*, dikenal juga istilah *Constructive Change Order* (CCO) dimana CCO adalah suatu perintah perubahan di luar perintah resmi menurut prosedur dan bentuk yang disyaratkan dalam kontrak (Hardjomuljadi, 2015: 16). Dalam hal Pengguna Jasa atau Enjinir menolak untuk menerbitkan perintah secara tertulis tetapi nyata-nyata pekerjaan tersebut diperlukan dan harus dilakukan demi menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak maka pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai CCO (*Constructive Change Order*). Selama ini di Indonesia, CCO dipakai sebagai singkatan

dari *Contract Change Order* yang *similar* dengan *Variation Order*. Bagaimanapun juga Enjinir (*Engineer*)/Pengguna Jasa (*Employer*) mempunyai hak untuk melakukan perubahan-perubahan kontrak (*change order* atau *variation order*), tetapi dibatasi oleh dua kondisi yang disebutkan di bawah ini:

1. Modifikasi yang dipakai tidak boleh merubah kontrak secara fundamental.
2. Kontraktor diberikan hak untuk melakukan perubahan biaya bila modifikasi tersebut mempengaruhi biaya atau jadwal waktu atau keduanya, secara menyeluruh atau sebagian.

#### **Klaim Konstruksi akibat *Unforeseeable Physical Conditions***

*Unforeseeable Physical Conditions* bukanlah penyebab klaim, tetapi lebih sebagai jalan masuk secara legal bagi suatu pengajuan klaim. Dalam pengertian *physical site conditions*, keadaan lapangan yang sesungguhnya dijumpai pada pelaksanaan kadang-kadang berbeda sama sekali dengan kondisi yang diperkirakan (terlihat) pada tahap tender atau dokumen *Information to Tenderer*. Apabila keadaan ini terjadi, maka secara kontraktual umumnya diberikan peluang untuk mengatur penentuan tanggungjawab dan kompensasi atas keterlambatan dan/atau tambahan biaya. Sebagai tambahan, keadaan di bawah permukaan tanah dan keadaan lapangan yang tidak diketahui merupakan risiko signifikan yang terdapat pada semua proyek konstruksi dan di samping itu, risiko ini menjadi berlipat ganda ketika beberapa kontrak internasional menekankan kepada Kontraktor untuk melakukan penyelidikan kondisi lapangan secara cermat sebelum memasukkan penawaran (tender).

Persyaratan ini akan memindahkan tanggung jawab dari Enjinir (*Engineer*)/Pegguna Jasa (*Employer*) apabila ditemukan masalah *Unforeseeable Physical Conditions* (UPC) yang tidak terduga yang tentunya akan berdampak pada peningkatan harga penawaran Kontraktor.

Klausula kontrak yang menentukan penyesuaian harga dan/atau waktu pelaksanaan apabila masalah yang tidak tampak itu ditemukan, akan meringankan kerja Enjinir (*Engineer*)/Pegguna Jasa (*Employer*) dalam mengurangi biaya tak terduga (*contingency costs*) yang dimasukkan Kontraktor dalam perhitungan tender untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Klausula seperti itu didasarkan pada asumsi bahwa apabila Kontraktor dapat memperoleh penyesuaian biaya dan/atau waktu pelaksanaan ketika menemui *Unforeseeable Physical Conditions* (UPC), sehingga tidaklah perlu untuk menaikkan harga penawaran (harga tender) untuk proteksi diri.

### **Red Flag Clauses**

*Red flag clauses* adalah klausula-klausula yang terkait dengan perubahan baik volume maupun waktu dengan akibat adanya tambahan harga kontrak (*contract price*) (Hardjomuljadi, 2014). *Red flag clauses* menjadi menarik karena sangat tergantung dari sisi mana ia dilihat. Apabila melihat dari sisi Pengguna Jasa, hal tersebut merupakan sebuah “ancaman” sedangkan dari sisi penyedia jasa merupakan sebuah “peluang”.

### **FIDIC General Conditions of Contract**

FIDIC *General Conditions of Contract* merupakan salah satu bentuk standar

persyaratan umum kontrak (*general conditions of contract*) yang banyak digunakan dalam proyek konstruksi internasional sejak tahun 1945. Penggunaan suatu standar persyaratan umum kontrak tidak hanya untuk menjaga terlaksananya perjanjian kontrak dengan baik tetapi juga untuk mengurangi ketidakpastian (*uncertainties*) sehingga harga penawaran dapat dibuat lebih rendah, karena risiko bagi Kontraktor yang lebih rendah. Di samping itu, penggunaan suatu standar bagi Pengguna Jasa akan mempermudah pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan berbekal pada pengalaman yang diperoleh dari proyek sejenis yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya.

### **FIDIC Conditions of Contract for Construction 1999 (Red Book)**

*Red Book* atau FIDIC *Conditions of Contract for Construction* memberikan ketentuan kontrak untuk pekerjaan konstruksi dimana hampir keseluruhan desain disiapkan oleh Pengguna Jasa. atau Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa. *Red Book* tidak cocok digunakan untuk pekerjaan yang mayoritas pekerjaannya dirancang oleh Kontraktor. Dalam pelaksanaan *Red Book*, administrasi dan pengawasan proyek dilakukan oleh seorang Enjinir yang dipekerjakan oleh Pengguna Jasa. Enjinir disamping mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak, juga melaksanakan administrasi kontrak, monitoring pekerjaan konstruksi di lapangan, dan menyiapkan berita acara untuk pembayaran berdasarkan hasil pengukuran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak dan dibayarkan sesuai harga satuan saat

tender, daftar harga satuan dan/atau *lump sum* (Hardjomuljadi, 2014). Ketika Enjinir dibutuhkan pendapatnya untuk menentukan suatu masalah atau menyelesaikan suatu klaim, ia diharuskan untuk berkonsultasi dengan masing-masing pihak untuk mencoba dan mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, maka Enjinir harus membuat keputusan yang adil dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan. Apabila pendapat Enjinir tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan dirujuk ke Dewan Sengketa untuk memperoleh suatu keputusan.

#### **FIDIC Conditions of Contract for Plant & Design Build 1999 (Yellow Book)**

*Yellow Book* atau FIDIC *Conditions of Contract for Plant and Design Build*, dipergunakan pada pekerjaan dimana sebagian besar desain dilakukan oleh Kontraktor yang didasari oleh spesifikasi dan *employer's requirement* dari Pengguna Jasa. Enjinir akan melakukan administrasi kontrak, menyiapkan berita acara pembayaran sesuai dengan presentasi pekerjaan yang diselesaikan, misalnya dibayar setiap 20% dan seterusnya. Pengguna Jasa mengikuti perkembangan dan mempunyai hak untuk memerintahkan perubahan bagian pekerjaan melalui Enjinir dan pembayaran dilakukan seperti dinyatakan di atas (dapat juga berupa gabungan *lump sum* dan harga satuan bagi *Yellow Book* yang bukan merupakan *lump sum contract* seperti halnya *lump sum contract* bagi *Silver Book*) (Hardjomuljadi, 2014).

#### **FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey 1999 (Silver Book)**

*Silver Book* atau FIDIC *Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project* digunakan dalam hal Pengguna Jasa menginginkan Kontraktor bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan konstruksi dan menyerahkan suatu *output* hasil pekerjaan secara *turnkey*. Pengguna Jasa tidak ingin melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan dari hari ke hari, Pengguna Jasa menginginkan suatu cara dimana pekerjaan dilakukan dengan *two party approach*, tanpa Enjinir (seandainya ada, akan merupakan *in-house consultant* dengan pendekatan “*assist concept*”). *Silver Book* tidak memiliki referensi terkait Enjinir. Hal ini dikarenakan pengaruh Pengguna Jasa dalam hal teknis dikurangi dalam ketentuan *Silver Book* secara umum. *Silver Book* memberikan ketentuan terkait dengan pengujian setelah penyelesaian serta serah terima setelah pengujian berhasil dilaksanakan. Ketentuan ini sangat penting untuk proyek yang berbasis EPC/*Turnkey* dimana tujuan tipe kontrak ini adalah untuk menyediakan tempat kerja bagi Pengguna Jasa. *Silver Book* ini hanya cocok untuk digunakan dengan Kontraktor berpengalaman dengan teknik manajemen risiko yang baik. Mengingat sebagian besar risiko telah dipindahkan pada Kontraktor, Pengguna Jasa harus memberikan waktu yang cukup dalam proses pengadaannya bagi Kontraktor untuk mendapatkan dan mempertimbangkan semua informasi yang relevan sebelum menandatangani kontrak. Suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pada penggunaan kontrak jenis ini harga penawaran Kontraktor akan menjadi lebih tinggi, karena sebagian besar risiko telah dipindahkan pada Kontraktor (Hardjomuljadi, 2014).

## Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dasar (*fundamental research*). Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini adalah *mixed method*. *Mixed method* adalah jenis penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif (Neuman, 2014).

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh proyek pembangunan yang menggunakan FIDIC *Rainbow Series* 1999. Menurut Sugiyono (2017), sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 sampai 500. Dalam penelitian ini, sampel berjumlah 30 yang terdiri dari pihak yang terlibat dalam pembangunan yang menggunakan FIDIC *General Conditions of Contract Rainbow Series* 1999.

## Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari masing-masing 10 butir kuesioner untuk *Red Book*, 16 butir kuesioner untuk *Yellow Book* dan 17 butir kuesioner untuk *Silver Book*. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi dan menggunakan *google form* yang linknya dikirim melalui email atau *whatsapp*.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan kuesioner (angket) kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan yang menggunakan FIDIC *General Conditions of Contract Rainbow Series* 1999. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif, oleh karena itu kedudukan peneliti menjadi cukup rumit. Kedudukan

peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data sekaligus pelapor data (Moleong 2012: 168). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: [1] merekam suara saat wawancara atau kegiatan lainnya, [2] menuliskan hasil rekaman suara, [3] foto-foto saat kegiatan berlangsung, [4] bukti fisik data-data yang dikumpulkan dari instansi yang terkait dalam penelitian

## Analisis Faktor

Analisis faktor adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memahami yang mendasari faktor faktor atau regularitas suatu gejala. Tujuan utama teknik ini adalah untuk membuat ringkasan informasi yang dikandung dalam sejumlah besar variabel ke dalam suatu kelompok faktor yang lebih kecil. Secara statistik, tujuan pokok teknik ini ialah untuk menentukan kombinasi linier variabel variabel yang akan membantu dalam penyelidikan keterkaitan diantara variabel variabel tersebut. Kegunaan utama analisis faktor adalah untuk melakukan pengurangan data atau dengan kata lain melakukan peringkasan sejumlah variabel menjadi lebih kecil jumlahnya. Pengurangan dilakukan dengan melihat interdependensi beberapa variabel yang dapat dijadikan satu yang disebut faktor, sehingga ditemukan variabel variabel atau faktor faktor yang dominan atau penting untuk dianalisa lebih lanjut.

## Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011: 334) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dengan melalui proses *data reduction*, *data display* dan



*conclusion drawing /verification*. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan maka peneliti melakukan analisis data dengan cara melakukan reduksi data. Setelah melakukan reduksi data, peneliti melakukan *data display*. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *display data* dengan cara membuat tabel dan data diorganisasikan sehingga tersusun pola hubungan dan dapat mudah dipahami. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan yang diperoleh dari wawancara, dan setelah dilakukan reduksi data dan *display data*, diperoleh data-data hasil analisis yang kemudian diuji oleh pakar, dalam hal ini dosen pembimbing sebagai Ahli FIDIC. Uji keabsahan data meliputi uji *credibility* data (validitas internal), uji *dependability* (reliabilitas) data, uji *transferability* (validitas eksternal/generalisasi) dan uji *confirmability* (objektivitas). Uji *credibility* dilaksanakan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat dan *membercheck* (Sugiyono, 2011). Triangulasi data dalam kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada informan yang sama dengan cara yang berbeda yaitu dengan wawancara dan mengisi kuesioner.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap semua butir kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan uji validitas maka diperoleh 10 butir kuesioner yang valid untuk *Red Book*, 16 butir kuesioner yang valid untuk *Yellow Book* dan 17 butir kuesioner untuk *Silver*

*Book*. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kesimpulan Reliabilitas
<i>Red Book</i> 1999	10	0.874	Baik
<i>Yellow Book</i> 1999	16	0.907	Istimewa
<i>Silver Book</i> 1999	17	0.916	Istimewa

### Deskripsi Responden

Responden pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa dari 30 orang responden, 12 orang memiliki pengalaman kerja 5 – 10 tahun, 9 orang memiliki pengalaman kerja 11 – 15 tahun, dan 9 orang memiliki pengalaman > 15 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa dari 30 orang responden, 21 orang memiliki pendidikan terakhir jenjang Strata 1 (Sarjana), dan 9 orang memiliki pendidikan terakhir jenjang Strata 2 (Magister).

### Analisis Faktor

Analisis faktor dilakukan dengan tujuan untuk melihat besarnya nilai-nilai komunalitas dari setiap variabel untuk menentukan signifikansi kontribusi masing-masing faktor. Analisis faktor dilakukan dilakukan terpisah tiap buku.

### Analisis Faktor *Red Book* 1999

Analisis faktor untuk *Red Book* dilakukan terhadap 10 faktor. Faktor dan pemberian kodenya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Faktor dan Kode Kuesioner Red Book 1999.**

No. Kuesioner	Faktor
R1	<i>Delayed Drawings or Instruction</i>
R2	<i>Right of Access to the Site</i>
R4	<i>Setting Out</i>
R5	<i>Unforeseeable Physical Conditions</i>
R6	<i>Fossils</i>
R10	<i>Consequences of Suspension</i>
R11	<i>Taking Over Parts of the Works</i>
R16	<i>Delayed Payment</i>
R17	<i>Contractor's Entitlement to Suspend Work</i>
R20	<i>Consequences of Employer's Risks</i>

Uji analisis faktor dilakukan dengan cara uji KMO MSA (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) menggunakan software SPSS 23.0. Hasil *output* SPSS uji KMO MSA kelompok pertama dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. KMO and Barlett's Test Red Book 1999**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.737
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square 190.301
	df 45
	Sig. .000

Berdasarkan Tabel 3 dapat diambil kesimpulan dapat dilanjutkan atau tidaknya analisis faktor. Apabila nilai MSA < 0.5 maka analisis faktor tidak dapat dilanjutkan dan faktor perlu dikeluarkan. Pada Tabel 3 terlihat nilai KMO MSA = 0.737 > 0.5 yang berarti analisis faktor dapat dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah melihat tabel *Anti-image Matrices*. Hasil *output* SPSS uji *Anti-image Matrices* dapat dilihat tabel pada Tabel 4. Data dari *Anti-image Matrices* yang terdapat huruf *superscript*<sup>a</sup> menunjukkan data yang menjadi tolak ukur valid atau tidaknya fungsi tersebut. Data dianggap valid jika memiliki nilai lebih besar dari 0,5 dan tidak valid jika memiliki nilai kurang dari 0,5. Pada Tabel 4 terlihat hasil dari *Anti-image*

*Matrices* dari semua faktor lebih besar dari 0,5 sehingga semua faktor dapat digunakan. Proses selanjutnya dilakukan dengan cara uji *Communalities*. Hasil *output* SPSS uji *Communalities* dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel *Communalities* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sebuah variabel dapat menjelaskan faktor.

**Tabel 4. Anti-image Matrices Red Book 1999**

		Anti-image Matrices									
		R1	R2	R4	R5	R6	R10	R11	R16	R17	R20
Anti-image Covariance	R1	.169	-.067	.091	-.050	-.058	-.112	-.100	-.061	.047	.051
	R2	-.067	.154	-.121	-.082	.006	.079	-.022	-.038	.057	.023
	R4	.091	-.121	.297	.017	-.051	-.151	.039	.004	-.069	-.013
	R5	-.050	-.082	.017	.161	-.001	-.011	-.005	.063	-.083	-.011
	R6	-.058	.006	-.051	-.001	.255	-.021	.081	-.050	-.111	-.065
	R10	-.112	.079	-.151	-.011	-.021	.460	.038	.147	.064	-.170
	R11	-.100	-.022	.039	-.005	.081	.038	.381	-.002	-.070	-.134
	R16	-.061	-.038	.004	.063	-.050	.147	-.002	.652	-.068	-.064
	R17	.047	.057	-.069	-.083	-.111	.064	-.070	-.068	.199	-.039
	R20	.051	.023	-.013	-.011	-.065	-.170	-.134	-.064	-.039	.342
Anti-image Correlation	R1	.662 <sup>a</sup>	-.412	.407	-.302	-.279	-.400	-.393	-.183	.256	.213
	R2	-.412	.679 <sup>a</sup>	-.567	-.523	.030	.299	-.090	-.121	.327	.099
	R4	.407	-.567	.696 <sup>a</sup>	.076	-.186	-.409	.116	.009	-.282	-.040
	R5	-.302	-.523	.076	.815 <sup>a</sup>	-.005	-.039	-.018	.195	-.464	-.045
	R6	-.279	.030	-.186	-.005	.834 <sup>a</sup>	-.060	.258	-.123	-.492	-.221
	R10	-.400	.299	-.409	-.039	-.060	.556 <sup>a</sup>	.091	.269	.212	-.428
	R11	-.393	-.090	.116	-.018	.258	.091	.795 <sup>a</sup>	-.005	-.255	-.371
	R16	-.183	-.121	.009	.195	-.123	.269	-.005	.802 <sup>a</sup>	-.189	-.136
	R17	.256	.327	-.282	-.464	-.492	.212	-.255	-.189	.710 <sup>a</sup>	-.151
	R20	.213	.099	-.040	-.045	-.221	-.428	-.371	-.136	-.151	.792 <sup>a</sup>

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

**Tabel 5. Communalities Red Book 1999**

	Initial	Extraction
R1	1.000	0.856
R2	1.000	0.896
R4	1.000	0.645
R5	1.000	0.871
R6	1.000	0.803
R10	1.000	0.827
R11	1.000	0.623
R16	1.000	0.722
R17	1.000	0.842
R20	1.000	0.739

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai *Extraction Right of Access to the Site* = 0.896. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Right of Access to the Site* sebesar 89.6%;
2. Nilai *Extraction Unforeseeable Physical Conditions* = 0.871. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Unforeseeable Physical Conditions* sebesar 87.1%;
3. Nilai *Delayed Drawings or Instruction* = 0.856. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delayed Drawings or Instruction* sebesar 85.6%;
4. Nilai *Extraction Contractor's Entitlement to Suspend Work* = 0.842. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Contractor's Entitlement to Suspend Work* sebesar 84.2%;
5. Nilai *Extraction Consequences of Suspension* = 0.827. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Consequences of Suspension* sebesar 82.7%;
6. Nilai *Extraction Fossils* = 0.803. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Fossils* sebesar 80.3%;
7. Nilai *Extraction Consequences of Employer's Risks* = 0.739. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Consequences of Employer's Risks* sebesar 73.9%;
8. Nilai *Extraction Delayed Payment* = 0.722. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delayed Payment* sebesar 72.2%;
9. Nilai *Extraction Setting Out* = 0.645. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Setting Out* sebesar 64,5%;
10. Nilai *Taking Over Parts of the Works* = 0.623. Ini artinya *red flag clauses* pada *Red Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Taking Over Parts of the Works* sebesar 62.3%;

Berdasarkan nilai *extraction* pada sepuluh faktor di atas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai *extraction* pada faktor *Right of Access to the Site* atau R2 mempunyai nilai terbesar. Ini artinya *Right of Access to the Site* merupakan faktor (*red flag clauses*) yang paling dominan pada *Red Book 1999*, yang banyak diajukan oleh kontraktor.

#### **Analisis Faktor Yellow Book 1999**

Analisis faktor untuk *Yellow Book* dilakukan terhadap 16 faktor. Faktor dan pemberian kodenya dapat dilihat pada Tabel 6. Uji analisis faktor dilakukan dengan cara uji KMO MSA (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) menggunakan *software* SPSS 23.0. Hasil *output* SPSS uji KMO MSA kelompok pertama dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 dapat diambil kesimpulan dapat dilanjutkan atau tidaknya analisis faktor. Apabila nilai MSA < 0.5 maka analisis faktor tidak dapat dilanjutkan dan faktor perlu dikeluarkan. Pada Tabel 8 terlihat nilai KMO MSA = 0.705 > 0.5 yang berarti analisis faktor dapat dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah melihat tabel *Anti-image Matrices*.

**Tabel 6. Faktor dan Kode Kuesioner Yellow Book 1999**

No. Kuesioner	Faktor
Y1	Errors in the Employer's Requirement
Y2	Right of Access to the Site
Y3	Instruction of the Engineer
Y4	Setting Out
Y5	Unforeseeable Physical Conditions
Y6	Fossils
Y7	Testing
Y9	Delay caused by Authorities
Y10	Consequences of Suspension
Y13	Contractor to Search
Y14	Delayed Tests
Y15	Failure to Pass Tests after Completion
Y16	Adjustments for Changes in Legislation
Y17	Delayed Payments
Y18	Contractor's Entitlement to Suspend Work
Y21	Consequences of Employer's Risks

**Tabel 7. KMO and Barlett's Test Yellow Book 1999**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.705
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square 370.841
	df 120
	Sig. .000

Hasil output SPSS uji *Anti-image Matrices* dapat dilihat tabel pada Tabel 8. Data dari *Anti-image Matrices* yang terdapat huruf *superscript<sup>a</sup>* menunjukkan data yang menjadi tolak ukur valid atau tidaknya fungsi tersebut. Data dianggap valid jika memiliki nilai lebih besar dari 0,5 dan tidak valid jika memiliki nilai kurang dari 0,5. Pada Tabel 8 terlihat hasil dari *Anti-image Matrices* dari semua faktor lebih besar dari 0,5 sehingga semua faktor dapat digunakan.

**Tabel 8. Anti-image Matrices Yellow Book 1999**

		Anti-image Matrices																			
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y9	Y10	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y21				
Anti-image	Y1	.205	-.038	-.059	.043	-.018	.023	.019	.021	-.028	-.048	.016	-.023	.037	-.041	.010	-.098				
Covariance	Y2	-.038	.270	-.064	-.062	-.091	.037	.014	-.066	.041	.021	.058	-.042	-.006	.000	-.004	-.022				
	Y3	-.059	-.064	.197	-.041	-.070	-.057	.032	.076	-.047	-.017	.001	-.002	-.094	.079	-.018	.101				
	Y4	.043	-.062	-.041	.141	.079	-.035	-.038	.012	-.043	-.048	-.051	.043	.073	-.054	-.004	-.034				
	Y5	-.018	-.091	-.070	.079	.296	-.009	-.091	-.001	-.026	.063	-.057	.051	.071	-.064	-.077	-.026				
	Y6	.023	.037	-.057	-.035	-.009	.167	.015	-.063	.012	-.006	.040	-.025	-.047	-.019	-.041	-.033				
	Y7	.019	.014	.032	-.038	-.091	.015	.091	-.012	.041	-.062	.023	-.040	-.041	.046	.053	-.011				
	Y9	.021	-.066	.076	.012	-.001	-.063	-.012	.214	-.167	-.023	-.007	.023	-.036	.002	-.027	-.016				
	Y10	-.028	.041	-.047	-.043	-.026	.012	.041	-.167	.275	.012	-.001	-.022	-.015	-.008	.086	-.031				
	Y13	-.048	.021	-.017	-.048	.063	-.006	-.062	-.023	.012	.126	-.003	.011	.004	-.004	-.046	-.028				
	Y14	.016	.058	.001	-.051	-.057	.040	.023	-.007	-.001	-.003	.069	-.046	-.059	.070	-.018	-.022				
	Y15	-.023	-.042	-.002	.043	.051	-.025	-.040	.023	-.022	.011	-.046	.045	.028	-.055	-.006	.001				
	Y16	.037	-.006	-.094	.073	.071	-.047	-.041	-.036	-.015	.004	-.059	.028	.272	-.106	.015	-.048				
	Y17	-.041	.000	.079	-.054	-.064	-.019	.046	.002	-.008	-.004	.070	-.055	-.106	.292	-.007	.016				
	Y18	.010	-.004	-.018	-.004	-.077	-.041	.053	-.027	.086	-.046	-.018	-.006	.015	-.007	.131	-.069				
	Y21	-.098	-.022	.101	-.034	.026	-.033	-.011	.016	-.031	.028	-.002	.001	-.048	.016	-.069	-.204				
Anti-image	Y1	<b>.822</b>	-.163	-.297	.256	-.073	.123	.138	.099	-.117	-.300	.138	-.244	.159	-.168	.058	-.481				
Correlation	Y2	-.163	<b>.796</b>	-.279	-.318	-.322	.173	.088	-.274	.152	.116	.427	-.382	-.021	.001	-.024	-.092				
	Y3	-.297	-.279	<b>.673</b>	-.246	-.288	-.317	.240	.370	-.202	-.111	.009	-.025	.407	.329	-.113	.507				
	Y4	.256	-.318	-.246	<b>.621</b>	.387	-.230	-.337	.071	-.221	-.364	-.517	.540	.372	-.266	-.032	-.200				
	Y5	-.073	-.322	-.288	.387	<b>.555</b>	-.041	-.554	-.004	-.091	.328	-.401	.440	.251	-.217	-.393	.106				
	Y6	.123	.173	-.317	-.230	-.041	<b>.845</b>	.122	-.331	.055	-.038	.372	-.624	-.219	-.087	-.276	-.178				
	Y7	.138	.088	.240	-.337	-.554	.122	<b>.569</b>	-.085	.262	-.579	.291	.632	-.259	.284	.488	-.084				
	Y9	.099	-.274	.370	.071	-.004	-.331	-.085	<b>.668</b>	-.688	-.140	-.060	.230	-.148	.007	-.164	.079				
	Y10	-.117	.152	-.202	-.221	-.091	.055	.262	-.688	<b>.589</b>	.065	-.005	-.195	-.056	-.028	.452	-.131				
	Y13	-.300	.116	-.111	-.364	.328	-.038	-.579	-.140	.065	<b>.793</b>	-.031	.144	.024	-.020	-.360	.172				
	Y14	.138	.427	.009	-.517	-.401	.372	.291	-.060	-.005	-.031	<b>.618</b>	-.817	-.427	.493	-.184	-.015				
	Y15	-.244	-.382	-.025	.540	.440	-.284	-.632	.230	-.195	.144	-.817	<b>.612</b>	.249	-.483	-.072	.013				
	Y16	.159	-.021	.407	.372	.251	-.219	-.259	-.148	-.056	.024	-.427	.249	<b>.777</b>	-.375	.077	-.203				
	Y17	-.168	.001	.329	-.266	-.217	-.087	.284	.007	-.028	-.020	.493	.483	-.375	<b>.683</b>	-.033	.066				
	Y18	.058	-.024	-.113	-.032	-.393	-.276	.488	-.164	.452	-.360	-.184	-.072	.077	-.033	<b>.771</b>	-.419				
	Y21	-.481	-.092	.507	-.200	-.106	-.170	-.084	.079	-.131	.172	-.015	.013	-.203	.066	-.419	<b>.805</b>				

Proses selanjutnya dilakukan dengan cara uji *Communalities*. Hasil output SPSS uji *Communalities* dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel *Communalities* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sebuah variabel dapat menjelaskan faktor.

**Tabel 9. Communalities Yellow Book 1999**

	Initial	Extraction
Y1	1.000	.803
Y2	1.000	.936
Y3	1.000	.878
Y4	1.000	.834
Y5	1.000	.889
Y6	1.000	.839
Y7	1.000	.874
Y9	1.000	.830
Y10	1.000	.663
Y13	1.000	.825
Y14	1.000	.834
Y15	1.000	.831
Y16	1.000	.609
Y17	1.000	.773
Y18	1.000	.783
Y21	1.000	.692

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan Tabel 9 itu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai *Extraction Right of Access to the Site* = 0.936. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Right of Access to the Site* sebesar 93.6%;
2. Nilai *Extraction Unforeseeable Physical Conditions* = 0.889. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Unforeseeable Physical Conditions* 88.9%;
3. Nilai *Extraction Instruction of the Engineer* = 0.878. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Instruction of the Engineer* sebesar 87.8%;
4. Nilai *Extraction Testing* = 0.874. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Testing* sebesar 87.4%;
5. Nilai *Extraction Fossils* = 0.839. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Fossils* sebesar 83.9%;
6. Nilai *Extraction Setting Out* = 0.834. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Setting Out* sebesar 83.4%;
7. Nilai *Extraction Delayed Tests* = 0.834. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delayed Tests* sebesar 83.4%;
8. Nilai *Extraction Failure to Pass Tests after Completion* = 0.831. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Failure to Pass Tests after Completion* sebesar 83.1%;
9. Nilai *Extraction Delay Caused by Authorities* = 0.830. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delay Caused by Authorities* sebesar 83.0%;
10. Nilai *Extraction Contractor to Search* = 0.825. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Contractor to Search* sebesar 82.5%;
11. Nilai *Extraction Errors in the Employer's Requirement* = 0.803, Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Errors in the Employer's Requirement* sebesar 80.3%;
12. Nilai *Extraction Contractor's Entitlement to Suspend Work* = 0.783, Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Contractor's Entitlement to Suspend Work* sebesar 78.3%;
13. Nilai *Extraction Delayed Payments* = 0.773. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delayed Payments* sebesar 77.3%;
14. Nilai *Extraction Consequences of Employer's Risks* = 0.692. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Consequences of Employer's Risks* sebesar 69.2%;
15. Nilai *Extraction Consequences of Suspension* = 0.663. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor

dapat diwakili faktor *Consequences of Suspension* sebesar 66.3%;

16. Nilai *Extraction Adjustments for Changes in Legislation* = 0.609. Ini artinya *red flag clauses* pada *Yellow Book* 1999 yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Adjustments for Changes in Legislation* sebesar 60.9%.

Berdasarkan nilai *extraction* pada enam belas faktor di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pada faktor *Right of Access to the Site* atau Y2 mempunyai nilai terbesar. Ini artinya *Right of Access to the Site* merupakan faktor (*red flag clauses*) yang paling dominan pada *Yellow Book* 1999, yang banyak diajukan oleh kontraktor.

**Analisis Faktor Silver Book 1999**

Analisis faktor untuk *Silver Book* 1999 dilakukan terhadap 17 faktor. Faktor dan pemberian kodenya dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Faktor dan Kode Kuesioner Silver Book 1999**

No. kuesioner	Faktor
S1	<i>Right of Access to the Site</i>
S2	<i>Instructions</i>
S3	<i>Fossils</i>
S4	<i>Testing</i>
S5	<i>Extension of Time for Completion</i>
S6	<i>Delay caused by Authorities</i>
S7	<i>Consequences of Suspension</i>
S8	<i>Interference with Tests on Completion</i>
S9	<i>Contractor to Search</i>
S10	<i>Delayed Tests</i>
S11	<i>Failure to Pass Tests after Completion</i>
S13	<i>Delayed Payments</i>
S14	<i>Contractor's Entitlement to Suspend Work</i>
S15	<i>Payment on Termination</i>
S16	<i>Indemnities</i>
S17	<i>Consequences of Employer's Risks</i>
S18	<i>Consequences of Force Majeure</i>

Uji analisis faktor dilakukan dengan cara uji KMO MSA (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) menggunakan software SPSS 23.0. Hasil *output* SPSS uji KMO MSA kelompok pertama dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11. KMO and Barlett's Test Silver Book 1999**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.734
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	362.319
	df	136
	Sig.	.000

Berdasarkan Tabel 11 dapat diambil kesimpulan dapat dilanjutkan atau tidaknya analisis faktor. Apabila nilai MSA < 0.5 maka analisis faktor tidak dapat dilanjutkan dan faktor perlu dikeluarkan. Pada Tabel 11 terlihat nilai KMO MSA = 0.734 > 0.5 yang berarti analisis faktor dapat dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah melihat tabel *Anti-image Matrices*. Hasil *output* SPSS uji *Anti-image Matrices* dapat dilihat tabel pada Tabel 12. Data dari Tabel 12, *Anti-image Matrices* yang terdapat huruf *superscript<sup>a</sup>* menunjukkan data yang menjadi tolak ukur valid atau tidaknya fungsi tersebut. Data dianggap valid jika memiliki nilai lebih besar dari 0,5 dan tidak valid jika memiliki nilai kurang dari 0,5. Pada Tabel 12, terlihat hasil dari *Anti-image Matrices* dari semua faktor lebih besar dari 0,5 sehingga semua faktor dapat digunakan.

**Tabel 12. Anti-image Matrices Silver Book 1999**

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Anti-image Covariance	S1	.125	-.085	-.033	-.020	.008	-.002	-.051	-.014	-.055	-.052	.082	-.009	.020	.063	-.043	-.011	.061
	S2	-.085	.088	.052	-.004	.002	.033	.030	-.018	-.043	.058	-.038	.023	-.044	-.057	.011	-.022	-.060
	S3	-.033	.052	.218	-.001	.032	.061	-.043	-.034	-.059	.065	-.053	.013	-.044	-.084	-.048	-.096	-.064
	S4	-.020	-.004	-.001	.227	-.142	.007	-.038	.036	.027	-.021	-.125	.006	-.050	-.096	-.011	.075	.043
	S5	.008	.002	.032	-.142	.253	-.020	.011	-.023	-.040	.013	.041	.022	.004	.069	-.002	-.084	-.077
	S6	-.002	.033	.061	.007	-.020	.115	-.065	-.075	-.005	.051	.032	.035	-.075	-.031	-.080	-.028	.042
	S7	-.051	.030	-.043	-.038	.011	-.065	.310	.028	-.032	-.025	.022	-.068	.067	-.049	.084	.106	-.097
	S8	-.014	-.018	-.034	.036	-.023	-.075	.028	.082	.002	-.040	-.030	-.036	.052	-.020	.051	.007	-.041
	S9	.055	-.043	-.059	.027	-.040	-.005	-.032	.002	.122	-.091	.054	-.029	-.014	.023	-.064	.055	.056
	S10	-.052	.058	.065	-.021	.013	.051	-.025	-.040	-.091	.153	-.048	.015	-.040	-.024	-.018	-.048	-.008
	S11	.082	-.038	-.053	-.125	.041	.032	.022	-.030	.054	-.048	.372	-.054	.036	.035	-.068	-.044	-.003
	S13	-.009	.023	.013	.006	.022	.035	-.068	-.036	-.029	.015	-.054	.257	-.121	-.015	.009	-.058	.037
	S14	.020	-.044	-.044	-.050	.004	-.075	.067	.052	-.014	-.040	.036	-.121	.184	.016	.081	.017	-.056
	S15	.063	-.057	-.084	-.096	.069	-.031	-.049	-.020	.023	-.024	.035	-.015	.016	.249	-.005	-.008	.040
	S16	-.043	.011	-.048	-.011	-.002	-.080	.084	.051	-.064	-.018	-.068	.009	.081	-.005	.253	-.021	-.099
	S17	-.011	-.022	-.096	.075	-.084	-.028	.106	.007	.055	-.048	-.044	-.058	.017	-.008	-.021	.232	.074
	S18	.061	-.060	-.064	.043	-.077	.042	-.097	-.041	.056	-.008	-.003	.037	.050	.040	-.099	.074	.268
	Anti-image Correlation	S1	<b>.908</b>	-.013	-.198	-.121	.046	-.015	-.261	-.141	-.440	-.379	.380	-.051	.133	.355	-.243	-.066
S2		-.013	<b>.618</b>	.377	.027	.011	.332	.184	-.217	-.415	.498	-.212	.154	-.344	-.384	.072	-.156	-.394
S3		-.198	.377	<b>.772</b>	-.004	.135	.386	-.164	.255	-.361	.354	-.185	.057	-.219	-.361	.203	-.428	-.266
S4		-.121	-.027	-.004	<b>.791</b>	-.591	.041	-.144	.261	.161	-.111	-.429	.023	-.243	-.405	-.048	.329	.173
S5		.046	.011	.135	-.591	<b>.838</b>	-.117	.040	-.161	-.238	.068	.133	.087	.021	.274	-.008	-.347	-.296
S6		-.015	.332	.386	.041	-.117	<b>.638</b>	-.342	-.770	-.039	.382	.153	.202	-.511	-.181	-.471	-.170	.237
S7		-.261	.184	-.164	-.144	.040	-.342	<b>.688</b>	.172	-.164	-.113	.065	-.240	.282	-.177	.301	.394	-.336
S8		-.141	-.217	-.255	.261	-.161	-.770	.172	<b>.767</b>	-.015	-.355	-.173	-.244	.424	-.138	.352	.050	-.273
S9		.448	-.415	-.361	.161	-.228	-.039	-.164	.015	<b>.736</b>	-.668	.255	-.161	-.091	.133	-.364	.329	.307
S10		-.379	.498	.354	-.111	.068	.382	-.113	-.355	-.668	<b>.735</b>	-.201	.078	-.239	-.122	-.093	-.254	-.042
S11		.380	-.212	-.185	-.429	.133	.153	.065	-.173	.255	-.201	<b>.721</b>	-.175	.138	.114	-.222	-.149	-.009
S13		-.051	.154	.057	.023	.087	.202	-.240	-.244	-.161	.078	-.175	<b>.855</b>	-.557	-.060	.034	-.239	.140
S14		.133	-.344	-.219	-.243	.021	-.511	.282	.424	-.091	-.239	.138	-.557	<b>.728</b>	.074	.374	.081	-.254
S15		.355	-.384	-.361	-.405	.274	-.181	-.177	-.138	.133	-.122	.114	-.060	.074	<b>.837</b>	-.019	-.035	.157
S16		-.243	.072	-.203	-.048	-.008	-.471	.301	.352	-.364	-.093	-.222	.034	.374	-.019	<b>.770</b>	-.088	-.380
S17		-.066	-.156	-.428	.329	-.347	-.170	.394	.050	.329	-.254	-.149	-.239	.081	-.035	-.088	<b>.690</b>	.297
S18		.333	-.394	-.266	.173	-.296	.237	-.336	-.273	.307	-.042	-.009	.140	-.254	.157	-.380	.297	<b>.721</b>

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Proses selanjutnya dilakukan dengan cara uji *Communalities*. Hasil *output* SPSS uji *Communalities* dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel *Communalities* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sebuah variabel dapat menjelaskan faktor.

**Tabel 13. Communalities Silver Book 1999**

	Initial	Extraction
S1	1.000	.917
S2	1.000	.889
S3	1.000	.712
S4	1.000	.794
S5	1.000	.615
S6	1.000	.797
S7	1.000	.766
S8	1.000	.862
S9	1.000	.799
S10	1.000	.731
S11	1.000	.803
S13	1.000	.628
S14	1.000	.665
S15	1.000	.641
S16	1.000	.641
S17	1.000	.849
S18	1.000	.873

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan Tabel 13, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai *Extraction Right of Access to the Site* = 0.917. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Right of Access to the Site* sebesar 91.7%;
2. Nilai *Extraction Instructions* = 0.889. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Instruction of the Engineer* sebesar 88.9%;
3. Nilai *Extraction Consequences of Forces Majeure* = 0.873. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Consequences of Forces Majeure* sebesar 87.3%;
4. Nilai *Extraction Interference with Tests on Completion* = 0.862. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Interference with Tests on Completion* sebesar 86.2%;
5. Nilai *Extraction Consequences of Employer's Risks* = 0.849. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Consequences of Employer's Risks* sebesar 84.9%;
6. Nilai *Extraction Failure to Pass Tests after Completion* = 0.803. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Failure to Pass Tests after Completion* sebesar 80.3%;
7. Nilai *Extraction Contractor to Search* = 0.799. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor sebesar 79.9%;
8. Nilai *Extraction Delay Caused by Authorities* = 0.797. Ini artinya *red flag*

- clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delay Caused by Authorities* sebesar 79.7%;
9. Nilai *Extraction Testing* = 0.794. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Testing* sebesar 79.4%;
  10. Nilai *Extraction Consequences of Suspension* = 0.766. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Consequences of Suspension* sebesar 76.6%;
  11. Nilai *Extraction Delayed Tests* = 0.731. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delayed Tests* sebesar 73.1%;
  12. Nilai *Extraction Fossils* = 0.712 Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Fossils* sebesar 71.2%;
  13. Nilai *Extraction Contractor's Entitlement to Suspend Work* = 0.665. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Contractor's Entitlement to Suspend Work* sebesar 66.5%;
  14. Nilai *Extraction Payment on Termination* = 0.641. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Payment on Termination* sebesar 64.1%;
  15. Nilai *Extraction Indeminties* = 0.641. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Indemnities* sebesar 64.1%;

16. Nilai *Extraction Delayed Payments* = 0.628. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Delayed Payments* sebesar 62.8%;
17. Nilai *Extraction Extension of Time for Completion* = 0.615. Ini artinya *red flag clauses* pada *Silver Book 1999* yang banyak diajukan oleh kontraktor dapat diwakili faktor *Extension of Time for Completion* sebesar 61.5%;

Berdasarkan nilai *extraction* pada tujuh belas faktor di atas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai *extraction* pada faktor *Right of Access to the Site* atau S1 mempunyai nilai terbesar. Ini artinya *Right of Access to the Site* merupakan faktor yang paling dominan.

### Analisis Kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan analisis faktor, maka didapatkanlah *red flag clauses* yang banyak diajukan oleh Kontraktor sebagai dasar pengajuan klaim pada *FIDIC General Conditions of Contract Rainbow Series 1999* yang dapat dilihat pada Tabel 14. Hasil analisis tersebut kemudian akan diperdalam lagi pembahasannya dengan menyandingkan *red flag clauses* yang banyak digunakan sebagai dasar pengajuan klaim pada *FIDIC Rainbow Series 1999* dengan *FIDIC Rainbow Series 2017* untuk mengetahui perbedaannya.

**Tabel 14. Hasil Analisis Faktor**

Red Flag Clauses yang banyak digunakan Kontraktor sebagai dasar pengajuan klaim			
No.	FIDIC Red Book 1999	FIDIC Yellow Book 1999	FIDIC Silver Book 1999
1	Sub-Clause 2.1 - Right of Access to the Site	Sub-Clause 2.1 - Right of Access to the Site	Sub-Clause 2.1 - Right of Access to the Site
2	Sub-Clause 4.12 - Unforeseeable Physical Conditions	Sub-Clause 4.12 - Unforeseeable Physical Conditions	Sub-Clause 3.4 - Instructions
3	Sub-Clause 1.9 - Delayed Drawings or Instructions	Sub-Clause 3.5 - Engineering Instructions	Sub-Clause 18.1 - Exceptional Events



**Right of Access to the Site 1999 vs 2017**

Terdapat beberapa perbedaan terkait sub-klausula ini pada *Red Book*, *Yellow Book*, dan *Silver Book* 1999 dengan 2017. Perbedaan pertama yaitu perubahan istilah “*Appendix to Tender*” menjadi “*Contract Data*”. Perbedaan kedua adalah perubahan kata “... *the Site*” menjadi “... *those parts of the Site*”, dimana perubahan ini cukup signifikan secara substansi klausula karena akan menutup kemungkinan terjadinya misinterpretasi. Pernyataan “... *the Site*” sebelumnya masih cukup terbuka sehingga dapat diinterpretasikan menjadi “*all the Site*” yang artinya Pengguna Jasa harus menyediakan keseluruhan lahan kepada Kontraktor dalam waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Padahal dalam praktiknya, Kontraktor belum tentu memulai pekerjaan terlebih dahulu pada lahan yang belum disediakan tersebut, namun karena interpretasi di atas, Kontraktor memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan klaim. Namun dalam FIDIC *Red Book* 2017, diberikan penekanan terhadap pernyataan “*the Site*” menjadi “*those parts of the Site*”, dimana dengan diberikannya penekanan tersebut, Pengguna Jasa dapat memberikan sebagian lahan yang dibutuhkan oleh Kontraktor terlebih dahulu, sehingga Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya sesuai *Programme*.

Perbedaan ketiga adalah perubahan istilah “*Cost plus reasonable profit*” menjadi “*Cost Plus Profit*”. Pada FIDIC *Rainbow* 1999 terkait “*Cost plus reasonable profit*” dapat memicu perbedaan interpretasi antara kedua belah pihak apabila definisi dari “*reasonable*” tidak dinyatakan di dalam kontrak. FIDIC *Rainbow* 2017 kemudian memberikan solusi dengan merubah istilah “*cost plus reasonable profit*” menjadi

“*Cost Plus Profit*” dimana “*Cost Plus Profit*” ini telah didefinisikan pada *Sub-Clause [Definitions – (1.1.20)]* pada *Red & Yellow Book*, serta *Sub-Clause [Definitions – (1.1.17)]* pada *Silver Book* yang menyatakan “*Cost plus the applicable percentage for profit stated in the Contract Data (if not stated, five percent (5%))...*”. Adapun sedikit tambahan pada FIDIC *Yellow & Silver* 2017, adalah penambahan pernyataan yang menjelaskan apabila, berdasarkan kontrak, Pengguna Jasa diminta untuk menyediakan lahan sesuai dengan Dokumen Kontraktor, maka Kontraktor harus menyediakan Dokumen Kontraktor tersebut dalam waktu dan cara sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.

**Unforeseeable Physical Conditions 1999 vs 2017**

Terdapat beberapa perbedaan terkait sub-klausula ini pada *Red Book* dan *Yellow Book* 1999 dengan 2017. Perbedaan pertama, pada FIDIC *Red & Yellow* 1999 menyatakan “... *but excluding climatic conditions*.”, sedangkan pada FIDIC *Red & Yellow* 2017 menyatakan “... *but excluding climatic conditions at the Site and the effects of those climatic conditions*.” Terkait perbedaan seperti yang telah dinyatakan di atas, dalam FIDIC *Red & Yellow Book* 1999 menyatakan “... *but excluding climatic conditions*.”, dimana pernyataan ini masih membuka peluang terjadinya misinterpretasi. Hal itu didasari oleh pernyataan klausula yang masih diam mengenai efek dari “*climatic conditions*” apakah dikecualikan atau tidak. Sehingga berdasarkan temuan di atas, dapat membuka peluang bagi Kontraktor mengajukan klaim apabila terjadi keadaan “*physical conditions*” yang merupakan efek lanjutan dari “*climatic conditions*” yang

dianggap “*Unforeseeable*” dan memiliki dampak yang merugikan terhadap progres dan/atau meningkatnya biaya dalam pelaksanaan proyek. Pengguna Jasa tentu dapat memperdebatkan hal tersebut dengan berlindung dibalik *Sub-Clause 4.10 [Site Data]* pada *FIDIC Red & Yellow 1999*, dimana sub-klausula tersebut menyatakan Kontraktor dianggap telah mengetahui “*climatic conditions*” tersebut, sehingga apabila terjadi efek dari “*climatic conditions*” maka itu bukan sesuatu yang *Unforeseeable*. Tentu pendapat ini juga dapat diperdebatkan mengingat *Sub-Clause 4.12 [Unforeseeable Physical Conditions]* pada *FIDIC Red & Yellow Book 1999* tidak menyatakan secara eksplisit terkait efek lanjutan dari “*climatic conditions*” serta pada *Sub-Clause 4.10 [Site Data]* tertera pernyataan “*To the extent which was practicable (taking account of cost and time)*”.

Perbedaan kedua adalah perubahan definisi “*Unforeseeable*”, dimana definisi “*Unforeseeable*” tertera pada *Sub-Clause 1.1.6 [Other Definitions - (1.1.6.9)]* dalam *FIDIC Red & Yellow 1999* yang berarti “*not reasonably foreseeable by an experienced contractor by the date for submission of the Tender.*”, sedangkan definisi “*Unforeseeable*” tertera pada *Sub-Clause 1.1 [Definitions - (1.1.85)]* dalam *FIDIC Red & Yellow 2017* yang berarti “*not reasonably foreseeable by an experienced contractor by the Base Date.*”. Berdasarkan definisi tersebut, maka apa yang dikategorikan “*Unforeseeable*” sekarang dihitung dari *Base Date*, bukan dari *submission of the Tender*.

Perbedaan ketiga adalah pada *FIDIC Red & Yellow 1999* tidak ditentukan berapa rentang waktu yang diberikan kepada *Engineer* untuk melakukan inspeksi dan investigasi terhadap “*Notice*” yang

diajukan oleh Kontraktor, sedangkan dalam *FIDIC Red & Yellow 2017* jelas dinyatakan rentang waktu diberikan yaitu 7 hari setelah menerima “*Notice*” dari Kontraktor. Selain itu, Kontraktor juga mengetahui bahwa setelah mengajukan “*Notice*”, Kontraktor harus tetap melanjutkan pekerjaan dan harus menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi *Engineer* untuk memeriksa dan menginvestigasinya, dimana pernyataan tersebut tertera pada *Sub-Clause 4.12.2 [Engineer’s inspection and investigation]*. Selain itu, *FIDIC 2017* memberikan tahapan yang lebih lengkap apabila keadaan “*Unforeseeable Physical Conditions*” ditemui yaitu *notice by the Contractor → inspection and investigation by the Engineer → instruction by the Engineer → the Contractor’s right to claim for any delay and cost → agreement/determination of the claimed delay and cost*.

### ***Delayed Drawings or Instructions (Red Book) 1999 vs 2017***

Perbedaan pertama adalah perubahan dari “*notice*” menjadi “*Notice*”. Hal ini sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap substansi klausula yang diteliti. Pada *FIDIC Red Book 1999* belum ada definisi yang ditetapkan terkait dengan “*notice*” namun hal-hal yang berhubungan terkait dengan “*notice*” telah diatur dalam *Sub-Clause 1.3 [Communications]*. Pada *FIDIC Red Book 2017*, telah diberikan definisi terkait “*notice*” sehingga berubah menjadi “*Notice*”, dimana definisi tersebut tertuang pada *Sub-Clause 1.1 [Definitions - (1.1.56)]* dalam *FIDIC Red Book 2017*. Selain pemberian definisi, ketentuan terkait “*Notices*” pada *Sub-Clause 1.3 [Notices and Other Communications]* dalam *FIDIC Red*

*Book 2017* juga lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Sub-Clause 1.3 [Communications]* dalam *FIDIC Red Book 1999*. Perbedaan lain yang terlihat adalah perubahan dari “*Cost plus reasonable profit*” menjadi “*Cost Plus Profit*” dimana pembahasannya telah dijabarkan di atas.

### ***Instructions of the Engineer (Yellow Book) 1999 vs 2017***

Perbedaan pertama adalah hilangnya pernyataan “*the remedying of any defect*” pada *FIDIC Yellow Book 2017*. Hal ini disebabkan karena penjelasan terkait hal tersebut sudah tertera pada *Sub-Clause 7.4 [Defects and Rejection]*. Perbedaan kedua adalah munculnya istilah “*Engineer’s Representative*” secara eksplisit pada sub-klausula ini pada *FIDIC Yellow Book 2017*, dimana definisi “*Engineer’s Representative*” tertera pada *Sub-Clause 1.1 [Definitions – (1.1.36)]* yang berarti “*the natural person who may be appointed by the Engineer under Sub-Clause 3.3 [Engineer’s Representative].*” Adapun perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terkait individual yang ditunjuk oleh *Engineer* harus melewati tahap *Sub-Clause 3.4 [Delegation by the Engineer]* terlebih dahulu sehingga kewenangan individual tersebut lebih jelas. Perbedaan ketiga adalah terdapat penambahan paragraf baru yang menyatakan apabila Kontraktor menemui keadaan instruksi yang tidak eksplisit menyatakan perubahan, namun Kontraktor menganggap hal tersebut sebagai perubahan, maka Kontraktor dapat memberikan “*Notice*” kepada *Engineer* dengan pertimbangan yang dimiliki. Apabila *Engineer* tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 7 hari setelah mendapatkan “*Notice*” tersebut, maka dapat dianggap bahwa *Engineer*

membatalkan perintah tersebut. Hal ini penting, sehingga Kontraktor memiliki dasar untuk menyatakan pendapatnya terkait perintah perubahan dari Pengguna Jasa.

### ***Instructions (Silver Book) 1999 vs 2017***

Perbedaan yang pertama adalah pada *FIDIC Silver Book 1999*, dinyatakan “*The Employer may issue ...*” sedangkan pada *FIDIC Silver Book 2017*, dinyatakan “*The Employer may, through the Employer’s Representative or an assistant as stated below ...*”, dimana perubahan ini sebenarnya berhubungan dengan *Sub-Clause 3.1* pada *FIDIC Silver Book 1999* maupun *2017*. *Sub-Clause 3.1 [The Employer’s Representative]* pada *FIDIC Silver Book 1999* menyatakan “*The Employer may appoint an ...*”, sedangkan pada *Sub-Clause 3.1 [The Employer’s Representative]* pada *FIDIC Silver Book 2017* menyatakan “*The Employer shall appoint ...*”, yang berarti pada *FIDIC Silver Book 2017*, Pengguna Jasa diberikan kewajiban tambahan untuk menunjuk *Employer’s Representative*, sedangkan pada *FIDIC Silver Book 1999* masih berupa pilihan apakah *Employer’s Representative* perlu ditunjuk atau tidak. Perubahan kedua adalah penekanan terhadap asisten *Engineer* yang secara eksplisit disebutkan pada *FIDIC Silver Book 2017* dimana hal tersebut diatur pada *Sub-Clause 3.2 [Other Employer’s Personnel]*. Akan tetapi, penekanan tersebut bukanlah perubahan yang signifikan karena *Sub-Clause 3.2* pada *FIDIC Silver Book 1999* pun sudah ada, namun hanya saja tidak eksplisit menyebutkan mengacu pada klausula tersebut. Perbedaan ketiga adalah munculnya paragraf baru seperti pada *Instruction of the Engineer* pada *Yellow Book*.

## **Consequences of Force Majeure 1999 vs 2017**

Secara substansi berdasarkan *Sub-Clause* 18.4, nyaris tidak ada perubahan yang signifikan antara *FIDIC Silver Book* 1999 dengan *FIDIC Silver Book* 2017. Perbedaan pertama adalah perubahan kata “*include*” menjadi “*comprise*” dimana definisi *comprise* lebih ketat apabila dibandingkan dengan *include*. Perbedaan kedua adalah pemisahan “*strike or lockout*” yang tadinya menjadi satu kesatuan pada poin (iii) dalam *FIDIC Silver Book* 1999 yang sebenarnya secara substansi bukan merupakan perubahan yang signifikan. Pemisahan tersebut dilakukan karena “*strike or lockout*” sebaiknya tidak tertutupi oleh istilah “*riot*” yang lebih “istimewa”.

Perubahan istilah “*Force Majeure*” menjadi “*Exceptional Events*” memang secara substansi klausula tidak terdapat banyak perbedaan. Akan tetapi, perubahan istilah ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang terkena dampak dari perubahan istilah ini adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Pasal 91 Ayat (3). Sebelumnya, apabila terjadi “*Force Majeure*” atau Keadaan Kahar, maka perlu menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang. Apabila istilah “*Force Majeure*” atau Keadaan Kahar diganti menjadi “*Exceptional Events*”, maka tidak ada peraturan yang mengatur bahwa apabila terjadi “*Exceptional Events*” perlu menyertakan salinan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang

berwenang. Temuan ini menunjukkan bahwa Kontraktor memiliki peluang lebih besar untuk melakukan klaim terkait “*Exceptional Events*”.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner dengan analisis faktor, diperoleh tiga buah *red flag clauses* dominan yang banyak digunakan Kontraktor sebagai dasar pengajuan klaim pada *FIDIC Red Book* 1999 yang terdiri dari *Sub-Clause* 2.1 [*Right of Access to the Site*], *Sub-Clause* 4.12 [*Unforeseeable Physical Conditions*], *Sub-Clause* 1.9 [*Delayed Drawings or Instruction*]; pada *FIDIC Yellow Book* 1999 yang terdiri dari *Sub-Clause* 2.1 [*Right of Access to the Site*], *Sub-Clause* 4.12 [*Unforeseeable Physical Conditions*], *Sub-Clause* 3.3 [*Instruction of the Engineer*]; dan pada *FIDIC Silver Book* 1999 yang terdiri dari *Sub-Clause* 2.1 [*Right of Access to the Site*], *Sub-Clause* 3.4 [*Instructions*], *Sub-Clause* 19.4 [*Consequences of Force Majeure*].
2. Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara *FIDIC Rainbow Series* 1999 dengan *FIDIC Rainbow Series* 2017 terkait dengan *red flag clauses* dominan yang diteliti. Adapun beberapa perbedaan yang signifikan tersebut terdapat pada *Sub-Clause* 2.1 [*Right of Access to the Site*], *Sub-Clause* 4.12 [*Unforeseeable Physical Conditions*], dan *Sub-Clause* 19.4 [*Consequences of Force Majeure*]. Khusus terkait *Sub-Clause* 19.4, perbedaan signifikan bukanlah berasal substansi isi klausula, melainkan perubahan istilah “*Force Majeure*”

menjadi “*Exceptional Risks*” yang kemudian berdampak kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Pasal 91 Ayat (3).

### Daftar Pustaka

- Adriaanse, John. 2010. *Construction Contract Law: The Essential*, Thomson West, Palgrave.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 1999. *Conditions of Contract for Construction*. FIDIC: Geneve, Switzerland.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 1999. *Conditions of Contract for Plant & Design Build*. FIDIC: Geneve, Switzerland.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 1999. *Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects*. FIDIC: Geneve, Switzerland.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 2017. *Conditions of Contract for Construction*. FIDIC: Geneve, Switzerland.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 2017. *Conditions of Contract for Plant & Design Build*. FIDIC: Geneve, Switzerland.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 2017. *Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects*. FIDIC: Geneve, Switzerland.
- Garner, Brian A. 2004. *Black’s Law Dictionary: Tenth Edition*. Thomson Reuters, St. Paul-Minnesota,
- Hardjomuljadi, Sarwono. 2013. “*The Development of FIDIC General Conditions of Contract for Construction and the History of its Red Flag Clauses*”. 5th FIDIC Asia-Pacific Contract User’s Conference, FIDIC-Informa, June 10-12, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Hardjomuljadi, Sarwono. 2014. *Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract*. Bandung: Logoz Publishing.
- Hardjomuljadi, Sarwono. 2015. *Buku Kedua: Manajemen Klaim Konstruksi FIDIC Conditions of Contract*. Bandung: Logoz Publishing.
- Hardjomuljadi, Sarwono; Abdulkadir, Ariono & Takei Masaru. 2006. *Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract*. Pola Grade: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Relevance of Social Research, Vol. 8.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2015. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Sekretariat Negara.
- Rivai, Ruslan. 2018. *Kata Sambutan: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dalam Masruchiyah, Nieke*. 2018. *Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase & APS*. PT RajaGrafindo Persada: Depok.
- Shadid, Mosab Sael Rushdi. 2015. “*Construction Claim Management in*

- United Arab Emirates Construction Industry*". Eastern Mediterranean University: Gazimaguza, North Cyprus.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian & Pengembangan Untuk Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik*. Bandung: Alfabeta.